



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 111 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA ASET TETAP LAINNYA DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI KARYA SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/21610/Set.2/Disdik.SS/2024 tanggal 03 Desember 2024, mengajukan Permohonan Izin Prinsip Pemusnahan Barang Milik Daerah di Sekolah Menengah Atas Negeri Karya Sakti Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00616/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 24 Juli 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) unit serta Aset Tetap Lainnya dengan kondisi rusak ringan sebanyak 4.444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) buku;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/2623/BPKAD-V/2025 tanggal 12 September 2025, pada prinsipnya menyetujui penjualan barang-barang berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/00621/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 25 Juli 2025 berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) unit serta Aset Tetap Lainnya sebanyak 4.444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) buku yang mempunyai nilai ekonomis dengan nilai taksiran sebesar Rp1.045.550,00 (satu juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);